



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 83 /Pendidikan/BPPT & PMD/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. **Fitri Hayani, S.Pd** Tanggal 28 November 2014
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/3331/TK.SD/Pendik/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "Harapan Bangsa" di Desa Tanjung Aur Kecamatan Gumay Ulu Kab. Lahat
 - c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | |
|-----------------------------|--|
| Memberikan izin kepada Sdr. | : FITRI HAYANI, S.Pd |
| Untuk Mendirikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat Rumah | : Desa Tanjung Aur Kec. Gumay ulu Kab Lahat |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TK " Harapan Bangsa " |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Desa Tanjung Aur Kec. Gumay Ulu Kab. Lahat |
| NSS | : 00.21.604.11.121 |
- Kedua :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 01 - 12 - 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT,



ELZA HANISON, SP